



PUTUSAN

NOMOR: 193/PDT/2014/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARIS PANGGABEAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 66 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Desa Pansurnapitu (Tapiannauli) Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN

HARATUA PANGGABEAN, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (di Lembaga Pemasarakatan Tarutung) Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 08 April 2014, Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Trt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Oktober 2013 dibawah Nomor Register : 33/Pdt.G/2013/PN-Trt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita



yaitu disebelah Barat/kurang lebih 20 Meter dari Perkampungan BanjARBuntul, dengan ukuran :

- Sebelah Utara, lebih kurang 50 Meter berbatas dengan tanah milik Haratua Panggabean yang dulunya milik Panogari Panggabean;
- Sebelah Selatan, lebih kurang 70 Meter berbatas dengan tanah milik Pargilius Pasaribu;
- Sebelah Barat, lebih kurang 70 Meter berbatas dengan tanah milik Marihot Panggabean dan Daulat Panggabean;
- Sebelah Timur, lebih kurang 55 Meter berbatas dengan tanah Haratua Panggabean yang dulunya tanah Panogari Panggabean;

2. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan diatas tersebut merupakan hak milik Penggugat berdasarkan hak mewaris dari orangtua Penggugat yaitu Mendiang Samuel Panggabean dan Lunia Br. Purba yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hasiholan Br. Panggabean (perempuan) dan Paris Panggabean (Penggugat);
3. Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia (sekitar awal tahun 1948), yang pada waktu itu umur Penggugat yang baru mencapai 3 bulan, maka tidak lama kemudian ibu Penggugat pun menikah lagi dengan Ungkap Panggabean, yang kemudian dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Haratua Panggabean (Tergugat), Lesti br. Panggabean (perempuan) dan Enni br. Panggabean (perempuan);
4. Bahwa berdasarkan hukum kebiasaan / hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak Toba khususnya di daerah Tapanuli Utara ini, yang menjadi Ahli Waris dari garis keturunan laki-laki, jadi oleh karena itu maka benar jika Penggugat sebagai anak laki-laki dari perkawinan Pertama merupakan ahli waris dari mendiang Samuel Panggabean dari Lunia br. Purba dan sementara Tergugat menjadi ahli waris juga dari mendiang ayahnya Ungkap Panggabean dan Lunia br. Purba (ibu Penggugat dan Tergugat), jadi dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat mempunyai garis mewaris masing-masing yang berbeda, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan atau sangat wajar dan layak jika



Penggugat turut mendapat bagian dari harta hasil perkawinan kedua dari mendiang ibunya Lusia br. Purba mengingat usianya yang masih bayi semenjak mendiang ayahnya Samuel Panggabean meninggal dunia;

5. Bahwa apa yang menjadi hak waris dari Tergugat sebagai anak laki-laki hasil Perkawinan mendiang ibu Penggugat Lusia br. Purba dengan mendiang ayah Tergugat Ungkap Panggabean (ayah tiri Penggugat) yaitu beberapa sawah dan juga tanah darat (ladang) dan juga rumah telah dimiliki Tergugat yang pada waktu itu telah terjual sebagian untuk urusan Tergugat masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaga Pemasarakatan yang sampai saat ini menjadi pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak ada menerima dan tidak berharap untuk mendapatkan harta peninggalan dari hasil perkawinan kedua dari mendiang ibunya Lusia br. Purba dengan ayah tirinya Ungkap Panggabean dan oleh karena itu sangat beralasan juga jika Penggugat ingin menguasai secara utuh sebidang tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana disebutkan diatas (poin 1), yang merupakan warisan dari mendiang ayah Penggugat;
7. Bahwa ternyata lebih dari setengah tanah tersebut (poin 1) telah diserobot / dirampas secara paksa oleh Tergugat sesudah mendiang Lusia br. Purba / yang sudah janda pada waktu itu (ibu Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia atau sekitar tahun 2004 dan sampai sekarang telah diusahai serta ditanami oleh Tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat yang masih merupakan adik dari Penggugat (saudara satu ibu dan dua ayah) maka Penggugat sering mengalah terhadap Tergugat, namun sikap mengalah itu bukannya ditanggapi Tergugat secara positif melainkan dibalas dengan sepeleh, dan menganggap bahwa sikap Penggugat yang selalu mengalah membuktikan rasa takut terhadap Tergugat, apalagi ditambah semenjak anak Tergugat Irwan Panggabean masuk PNS di Lembaga pemasarakatan, semakin menambah kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat, yang bahkan sekitar 4 hari yang lalu Tergugat dengan beraninya merusak pagar rumah belakang Penggugat tanpa sebab;



9. Bahwa walaupun sebagian tanah yang menjadi hak Penggugat sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas telah diserobot paksa oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah merasa puas dan selalu merusak tanaman Penggugat untuk memperluas penyerobotannya kembali, dan jelas Tergugat berambisi untuk menguasai seluruh tanah yang menjadi hak waris Penggugat tersebut;

10. Bahwa dalam aksi penyerobotan tersebut, Tergugat juga merusak, menebang dan melenyapkan beberapa pohon durian yang sudah berbuah, beberapa pohon jengkol, pohon kopi, pohon kelapa, pohon kemenyan dan yang lainnya yang sebagian sudah berbuah yang dulunya sebagian ditanami oleh Mendiang Samuel Panggabean / Lunia br. Purba (orang tua Penggugat), oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut telah memberi kerugian terhadap Penggugat dimana pohon durian merupakan tanaman berumur panjang dan dapat menghasilkan paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 pohon durian untuk setiap panen yaitu 1 tahun sekali, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian semenjak penyerobotan oleh Tergugat sampai sekarang (sekitar 9 tahun) = lebih kurang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

11. Bahwa sampai saat ini, Penggugat sangat kewalahan menghadapi sikap Tergugat yang selalu merasa lebih hebat dengan kedudukannya sebagai Pejabat Lembaga Pemasarakatan Tarutung, sehingga sering membuat persoalan baru kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah, sampai akhirnya muncul niat Penggugat untuk membawa perkara ini kehadapan Majelis Hakim yang terhormat dengan besar untuk dapat memperoleh KEADILAN;

Bahwa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar sudi kiranya memanggil pihak-pihak dalam waktu persidangan yang telah ditentukan dan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah benar sebagai Pemegang hak milik berdasarkan hak mewaris atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita yaitu di sebelah barat/kurang lebih 20 meter dari Perkampungan Banjarbuntul, dengan ukuran;
 - Sebelah Utara, lebih kurang 50 Meter berbatas dengan tanah milik Haratua Panggabean yang dulunya milik Panogari Panggabean;
 - Sebelah Selatan, lebih kurang 70 Meter berbatas dengan tanah milik Pargilius Pasaribu;
 - Sebelah Barat, lebih kurang 70 Meter berbatas dengan tanah milik Marihot Panggabean dan Daulat Panggabean;
 - Sebelah Timur, lebih kurang 55 Meter berbatas dengan tanah Haratua Panggabean yang dulunya tanah Panogari Panggabean;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Penyerobotan/Perampasan yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) petitum Penggugat diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah (objek perkara dalam angka dua petitum Penggugat) kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa beban diatasnya;
5. Menghukum Tergugat dengan segera/sesudah putusan ini untuk membayar kerugian yang timbul dari tindakan Tergugat yang melakukan Penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanaman yang ada diatasnya selama kurang lebih 9 tahun yang ditaksir kerugian Penggugat tersebut mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), serta memberi sanksi perbulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika Tergugat lalai dalam memenuhinya;
6. Menghukum dan membebani kepada Tergugat segala biaya yang timbul karena perkara ini;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang gugatan kabur atau obscure libel.

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isi gugatan gelap sehingga menjadi kabur, dengan alasan sebagai berikut :

1. Tentang Luas Tanah Perkara.

a. Bahwa memperhatikan luas tanah perkara dalam gugatan Penggugat (sebagaimana dalam gugatan) ternyata sudah tercakup/termasuk tanah milik Tergugat yang dibeli pada tahun 2012 dari Maraden Panggabean/Junias Panggabean dan tanah milik St. Sahala Pasaribu;

b. Bahwa tanah yang dimaksudkan Penggugat sebagai miliknya berdasarkan warisan orangtuanya Samuel Panggabean diperkirakan hanya berukuran lebih kurang 40 Meter x 22 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan : tanah milik Haratua Panggabean;
- Sebelah Barat dengan : tanah milik Marihot Panggabean dan tanah milik Daulat Panggabean;
- Sebelah Utara dengan : tanah milik Haratua Panggabean;
- Sebelah Selatan dengan: tanah milik Pargilius Pasaribu;

c. Bahwa karena tanah yang digugat Penggugat sudah tercakup/termasuk tanah milik Tergugat yang dibeli pada tahun 2012 dari Maraden Panggabean dan tanah milik St. Sahala Pasaribu mengakibatkan gugatan kurang pihak, sekaligus mengakibatkan gugatan kabur (obscure libel);

2. Hubungan Posita dan Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat baik posita, petitum maupun hubungan timbal balik antara posita dengan petitum ternyata :

- a. Didalilkan dalam posita tetapi tidak dimohonkan dalam petitum, antara lain Penggugat dalam posita menyatakan obyek perkara merupakan miliknya berdasarkan warisan ayahnya Samuel Panggabean;
- b. Dimohonkan dalam petitum tanpa adanya dalil dan alasan yang diuraikan dalam posita untuk mendukung petitumnya, antara lain: Dalam petitumnya agar Tergugat melakukan Penyerobotan/Perampasan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) Petitum Penggugat diatas;

Dalam Petitumnya agar menghukum Tergugat mengembalikan tanah (obyek perkara dalam angka 2 (dua) Petitum Penggugat diatas;

Dalam Petitumnya agar menghukum Tergugat dengan segera/ sesudah putusan ini untuk membayar kerugian yang timbul dari tindakan Tergugat yang melakukan Penyerobotan Pengerusakan terhadap tanaman yang ada diatasnya selama kurang lebih 9 tahun yang ditaksir kerugian Penggugat tersebut mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), serta memberi sanksi perbuatannya Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) jika Tergugat lalai dalam memenuhinya;

Dalam Petitumnya agar menghukum dan membebaskan kepada Tergugat segala biaya yang timbul karena perkara ini;

Bahwa oleh karena hubungan posita dan petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel);

Bahwa oleh gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (obscure libel) serta tidak jelasnya hubungan posita dan petitum gugatan maka gugatan Penggugat cacat formal sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah, menyangkal dan menolaki seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dan dalil-dalil Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sebab itu tetap dipakai pada pokok perkara ini;
2. Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah Lusia Br Purba pertama kali menikah/kawin dengan Alm. Samuel Panggabean dan dalam perkawinan tersebut lahir Paris Panggabean (Penggugat), akan tetapi Samuel Panggabean kemudian meninggal dunia. Setelah Samuel Panggabean meninggal dunia Lusia Br Purba menikah/kawin lagi dengan Ungkap Panggabean (ayah Tergugat) dan Penggugat yang waktu itu masih kecil/belum dewasa turut dibawa Lusia Br Purba kedalam perkawinannya yang kedua dengan Ungkap Panggabean;
3. Bahwa dengan demikian sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu warisan karena ayah Penggugat dengan Tergugat berbeda satu sama lain, dimana Penggugat adalah anak Samuel Panggabean, sedangkan Tergugat adalah Ungkap Panggabean;
4. Bahwa faktanya tanah "Porlak Huta Tapian Nauli" terletak di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran luas $\pm 40 \times 22$ M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan : tanah milik Haratua Panggabean;
 - Sebelah Barat dengan : tanah milik Marihot Panggabean dan tanah milik Daulat Panggabean;
 - Sebelah Utara dengan : tanah milik Haratua Panggabean;
 - Sebelah Selatan dengan: tanah milik Pargilius Pasaribu;Sebagian diusahai oleh Penggugat dan Tergugat, dan tanah tersebut diataslah yang menurut Tergugat menjadi tanah perkara dalam perkara a quo;
5. Bahwa tanah "Porlak Huta Tapian Nauli" sebenarnya adalah tanah warisan turun temurun Alm. Ungkap Panggabean yang diwariskan kepada Tergugat dimana untuk pertama kali diusahai oleh Lusia Br Purba setelah Lusia Br Purba kawin dan/atau menjadi isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkap Panggabean tepatnya setelah Ungkap Panggabean bersama Dunia Br Purba dan Tergugat pulang dari Siantar dan menetap tinggal di Banjar Buntul Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita yang sebelum diusahai Ungkap Panggabean bersama Dunia Br Purba tanah perkara diusahai adik Ungkap Panggabean bernama Jaingan Panggabean;

6. Bahwa adapun Penggugat dapat mengusahai sebagian tanah perkara milik Tergugat yang merupakan tanah warisan Ungkap Panggabean adalah karena Dunia Br Purba semasa hidupnya mengizinkan Penggugat untuk mengusahai sebagian tanah perkara, dan Tergugat sendiri tidak keberatan oleh karena sebelumnya Penggugat hanya sebatas mengusahai sebagian tanah perkara dan tidak untuk dimiliki maka mengingat Penggugat adalah abang tiri Tergugat (seibu dengan ayah berbeda) sehingga Tergugat selaku pemilik tanah perkara tidak memperlakukan pengusahaan Penggugat atas tanah perkara tersebut;
7. Bahwa Penggugat dahulu mengakui tanah perkara sebagai milik Tergugat dimana ketika Tergugat membeli sebidang tanah sebelah utara dari tanah perkara dari Maraden Panggabean dan Junias Panggabean sebagaimana disebut dan dimaksud pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Juli 2012 Penggugat turut sebagai saksi;
8. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan milik Tergugat yang dimiliki berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean maka dalil Penggugat yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan warisan Samuel Panggabean haruslah dikesampingkan untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah menjual rumah peninggalan Ungkap Panggabean dan mengenai penjualan harta warisan/peninggalan Ungkap Panggabean tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, karena harta warisan/peninggalan Ungkap Panggabean yang dijual Tergugat adalah sebagian dari harta warisan/peninggalan Ungkap Panggabean berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama Manuel Panggabean, sehingga secara hukum Penggugat



tidak berhak atas harta benda peninggalan/warisan Ungkap Panggabean yang diperoleh secara turun temurun, dan demikian halnya dengan tindakan pengerusakan pagar rumah dan penyerobotan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah bukan kewenangan perkara perdata, dan bilamana hal tersebut benar terjadi tentunya Penggugat telah menempuh jalur hukum secara pidana, dengan demikian dalil Penggugat tersebut juga haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa karena tindakan Penyerobotan dan pengerusakan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatannya merupakan rekayasa Penggugat belaka yang mana tidak pernah terbukti dan/atau tidak pernah dibuktikan kebenarannya, sebaliknya dengan adanya gugatan perkara a quo telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, maka kerugian yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;
11. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan milik Tergugat berdasarkan warisan turun temurun dari orangtuanya taitu bernama Ungkap Panggabean, maka perbuatan Tergugat dalam menguasai dan mengusahai sebagian tanah perkara dengan menanam tanaman coklat, pisang dan lain-lain di atasnya adalah sah sebagai tindakan pemilik dan bukanlah merupakan tindakan penyerobotan/perampasan;
12. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan milik Tergugat berdasarkan warisan turun temurun dari orangtuanya yaitu bernama Ungkap Panggabean dan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah perkara dengan menanam tanaman coklat, pisang dan lain-lain adalah tindakan sebagai pemilik yang sah menurut hukum, maka mohon agar gugatan ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sehingga



sekarang kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr//Tergugat dk terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah anak/keturunan/ahliwaris Ungkap Panggabean dari perkawinannya dengan Dunia Br Purba;
4. Bahwa semasa hidupnya Ungkap Panggabean ada memiliki harta benda yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Manuel Panggabean antara lain :
 - Sebidang sawah di Tapian nauli;
 - Sebidang tanah bekas perkampungan di Tapian Nauli;
 - Sebidang tanah setempat dikenal "Porlak Huta Tapian Nauli" terletak di Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan ukuran luas $\pm 40 \times 22$ M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan : tanah milik Haratua Panggabean;
 - Sebelah Barat dengan : tanah milik Marihot Panggabean dan tanah milik Daulat Panggabean;
 - Sebelah Utara dengan : tanah milik Haratua Panggabean;
 - Sebelah Selatan dengan: tanah milik Pargilius Pasaribu;
5. Bahwa tanah Porlak Huta Tapian Nauli (sekarang terperkara/tanah perkara) secara terus menerus oleh Timon Panggabean (Op. Ungkap) dan turun temurun kepada anaknya Manuel Panggabean sampai kepada Ungkap Panggabean dan isterinya Dunia Br Purba;
6. Bahwa faktanya Samuel Panggabean (ayah Tergugat dr/Penggugat dk) tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara dan Dunia Br Purba untuk pertamakali mengusahai objek perkara adalah setelah menjadi istri Ungkap Panggabean yaitu setelah Ungkap Panggabean bersama Dunia Br Purba dan Penggugat dr/Tergugat



dk pulang dari Siantar dan tinggal menetap di Banjar Buntul Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita kabupaten Tapanuli Utara;

7. Bahwa adapun Tergugat dr/Penggugat dk dapat mengusahai sebagian tanah perkara milik Penggugat dr/Tergugat dk yang merupakan tanah warisan Ungkap Panggabean adalah karena Lunia Br Purba semasa hidupnya mengizinkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk mengusahai sebagian tanah perkara, dan Penggugat dr/Tergugat dk sendiri tidak keberatan oleh karena sebelumnya Tergugat dr/Penggugat dk hanya sebatas mengusahai sebagian tanah perkara dan tidak untuk dimiliki maka mengingat Tergugat dr/Penggugat dk adalah abang tiri Penggugat dr/Tergugat dk (seibu dengan ayah berbeda) sehingga Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemilik tanah perkara tidak mempermasalahkan pengusahaan Tergugat dr/Penggugat dk atas tanah perkara tersebut;
8. Bahwa walaupun Penggugat dr/Tergugat dk diam dan tidak mempermasalahkan pengusahaan Tergugat dr/Penggugat dk atas sebagian dari tanah perkara ternyata tidak membuat Tergugat dr/Penggugat dk senang melainkan Tergugat dr/Penggugat dk menjadi lupa diri dan merajalela karena Tergugat dr/Penggugat dk justru mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, pada hal Tergugat dr/Penggugat dk secara nyata pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 05 Juli 2012 mengakui tanah perkara milik Penggugat dr/Tergugat dk;
9. Bahwa sebagaimana diakui Tergugat dr/Penggugat dk dalam gugatannya mengenai perbedaan hak/garis mewaris Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk dikarenakan berbeda ayah meskipun dengan ibu yang sama yaitu Lunia Br. Purba, dimana Tergugat dr/Penggugat dk anak dari Samuel Panggabean yang merupakan keturunan Jausia Panggabean sedangkan Penggugat dr/Tergugat dk anak dari Ungkap Panggabean yang merupakan keturunan Manuel Panggabean, sehingga Tergugat dr/Penggugat dk tidak berhak mengklaim segala harta warisan/peninggalan Ungkap Panggabean yang dimiliki berdasarkan warisan turun temurun.



10. Bahwa tanah perkara dimiliki Ungkap Panggabean berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Manuel Panggabean, dimana Manuel Panggabean memiliki tanah perkara berdasarkan warisan dari Timon Panggabean (Op. Ungkap), sehingga Tergugat dr/Penggugat dk tidak berhak atas tanah perkara karena yang berhak atas tanah perkara adalah keturunan/ahliwaris Ungkap Panggabean yaitu Penggugat dr/Tergugat dk.
11. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan milik sah Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dr tidak menghargai dan tidak bersyukur atas pengusahaan objek perkara yang tidak dipermasalahkan Penggugat dr/Tergugat dk bahkan Tergugat dr/Penggugat dk justru mengklaim tanah perkara sebagai miliknya maka adalah wajar dan patut menurut hukum tanah perkara yang diusahai Tergugat dr/Penggugat dk dikembalikan Penggugat dr/Tergugat dk agar Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemilik sah tanah perkara dapat menguasai/mengusahai serta memiliki tanah perkara secara bebas dan leluasa.
12. Bahwa karena tanah perkara milik Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean maka perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang secara tanpa hak menguasai/mengusahai dan mengklaim tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan warisan Samuel Panggabean merupakan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;
13. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean sedangkan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang secara tanpa hak menguasai/mengusahai dan khususnya mengklaim tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan warisan Samuel Panggabean merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka adalah patut dan wajar menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugat balas (rekonvensi) Penggugat dr/



Tergugat dk untuk seluruhnya dengan menyatakan objek perkara merupakan milik Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean dan menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena objek perkara merupakan milik Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean maka patut menurut hukum bilamana Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk menyerahkan/ mengembalikan seluruh tanah yang merupakan bagian dari tanah perkara yang diusahai/dikuasai Tergugat dr/Penggugat dk dalam keadaan baik dan kosong dengan membongkar sendiri segala harta benda Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya baik berupa tanaman antara lain kopi, coklat, durian, dan lain-lain, dan bila perlu dengan perintah eksekusi dari pengadilan agar Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemilik yang sah atas seluruh tanah perkara dapat secara bebas menguasai dan mengusahi seluruh tanah terperkara.

15. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Penggugat dr/Tergugat berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean maka adalah patut menurut hukum bilamana segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat dr/Penggugat dk ataupun oleh pihak lain untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan batal dan tidak sah;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (

Niet Onvankelijke verklard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk **seluruhnya**.
2. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk adalah anak/keturunan/ahliwaris Ungkap Panggabean.
3. Menyatakan tanah perkara dengan ukuran/luas + 40 meter x 22 meter setempat dikenal "Porlak Huta Tapian Nauli" terletak di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Timur dengan : tanah milik Haratua Panggabean
 - sebelah Barat dengan : tanah milik Marihot Panggabean dan tanah Daulat Panggabean
 - sebelah Utara dengan : tanah milik Haratua Panggabean
 - sebelah Selatan dengan : tanah milik Pargilius Pasaribu adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk dalam mengusahai dan mengklaim objek perkara sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat dr/Penggugat dk dan/atau pihak lain untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk adalah batal dan tidak sah.
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan tanah perkara yang diusahainya dalam keadaan baik dan kosong dengan membongkar sendiri segala harta benda Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya yang ada di atas tanah perkara berupa tanaman antara lain kopi, coklat, durian, dan lain-lain dan bila perlu dengan perintah eksekusi dari pengadilan agar objek perkara dapat dikuasai/diusahai Penggugat dr/Tergugat dk sebagai pemilik sah tanah perkara.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 04 Desember 2013 dan Penggugat mengajukan Duplik pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 08 April 2014, Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Trt yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk adalah anak/keturunan/ahliwaris Ungkap Panggabean;
3. Menyatakan tanah perkara dengan ukuran/luas + 40 meter x 22 meter setempat dikenal "Porlak Huta Tapian Nauli" terletak di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Timur dengan : tanah milik Haratua Panggabean
 - sebelah Barat dengan : tanah milik Marihot Panggabean dan tanah Daulat Panggabean
 - sebelah Utara dengan : tanah milik Haratua Panggabean
 - sebelah Selatan dengan : tanah milik Pargilius Pasaribuadalah milik Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan warisan turun temurun dari ayahnya Ungkap Panggabean;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk dalam mengusahai dan mengkaim objek perkara sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat dr/ Penggugat dk dan/atau pihak lain untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk adalah batal dan tidak sah;
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan tanah perkara yang diusahainya dalam keadaan baik dan kosong dengan membongkar sendiri segala harta benda Tergugat dr/ Penggugat dk atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya yang ada di atas tanah perkara berupa tanaman antara lain kopi, coklat, durian, dan lain-lain dan bila perlu dengan perintah eksekusi dari pengadilan agar objek perkara dapat dikuasai/diusahai Penggugat dr/Tergugat dk sebagai pemilik sah tanah perkara;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. **1.096.000.-(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/Akta.Bdg/2014 tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh **MARDINUS SINAGA, S.H**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Trt, tanggal 08 April 2014 dan telah diberitahu kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 23 April 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Mei 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Mei 2014 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 16 Mei 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat d.k/ Tergugat d.r tersebut diatas;
- 2.-Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 33/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 08 April 2014 menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat DK telah melakukan penyerobotan secara melawan hukum terhadap sebidang tanah yang merupakan objek perkara;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat DK adalah benar sebagai Pemegang hak milik atas tanah terperkara tersebut diatas berdasarkan hak mewaris secara turun temurun dari alm. Samuel Panggabean/ayah Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut diatas, kepada Pembanding dalam keadaan utuh tanpa beban diatasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terbanding dengan segera/sesudah putusan ini untuk membayar kerugian yang timbul dari tindakan Terbanding yang melakukan Penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanaman yang ada di atasnya selama kurang lebih 9 tahun yang ditaksir kerugian pemebanding tersebut mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), serta memberi sanksi perbulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika Terbanding lalai dalam memenuhinya;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding/ Tergugat;
- 2.-Menolak permohonan banding pemohon Banding/Penggugat dan memori banding Pemebanding/Penggugat;
- 3.-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 33/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 08 April 2014;
- 4.-Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- Menimbang, bahwa alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan atau keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Trt tanggal 08 April 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tanggal 08 April 2014, nomor 33/Pdt.G/2013/PN-Trt, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta memuat semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 33/Pdt.G/2013/PN-Trt, tanggal 08 April 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 1365 KUH. Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-----**Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat
tersebut;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 April 2014 Nomor: 33/Pdt.G./2013/PN.Trt, yang dimohonkan banding;**-----

----- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN, tanggal 13 OKTOBER 2014**, oleh kami : **SAUT H. PASARIBU, S.H** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **JANNES ARITONANG, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Juli 2014 Nomor: 193/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal, 16 OKTOBER 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

SAUT H. PASARIBU, S.H

JANNES ARITONANG, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)